



PENETAPAN

Nomor 016/Pdt.P/20141PA.Wsp

BISMILLAAHERRAHMAA.NIRRAHHNI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majetis telah nienjatuhkan Penetapan **Ahli Waris** yang diajukan oleh

Bahriah binti Sallam, urnur 57 tahun, Agarna Islam. pekerjaan **unit=** rurnah tangga, alarnat Salotungo. Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan I,alabata Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan:

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon berdasarkan sumt pennohonannya tertanggal 22 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 016/Pdt.1³12014/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum II. Syamsuddin bin Ivlappe telah menikah dengan seorang perempuan bemama Muliya Masirn bind Sallam pada hari Ahad 5 Pebruari 1961 sesuai petikan buku pendaftaran nikah No. 202/8Ni/1061 diterbitkan oleh Kantor Departernen Agarna Watampone tanggal 5 Pebruari 1961.
2. Bahwa dari perkawinan H. Syamsuddin bin Mappe dengan Muliya binti Sallam teiah dikaruniai 10 orang anak yaitu :
 1. 1-1j. Samsiar binti H. Syamsuddin. umur 55 tahun.
 2. Muhammad Agus bin Syamsuddin, umur 45 tahun.
 3. Gusman bin H. Svanisuddin, umur 41 tahun.
 4. Juwasri binti H. Syamsuddin, utriur 37 tahun.
 5. Sartini binti H. Syamsuddin, urnur 35 tahun.
 6. Sahriani binti H. Syamsuddin, umur 33 tahun.
 7. Samsinar binti H. Syamsuddin, umur 30 tahun.



17_1 | II D 1 IrTa. •L • •_a OW.. ***.ri 's

10.1-lasjuliana hinti H. Syamsuddin, umur 24 tahun.

- Primer :

- ### Disclaimer



3. Menetapkan pemohon (Bahriah hinti Salim) sebagai ahli **waris** alrnarlium H. Syamsuddin bin Mappe.
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.
- Subsider
Jika majelis herpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 Hari 8 haE.Pen. No 16 Ta13.20141PA_Visp.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun pemohon tetap pada pencliriannya.

Selanjutnya dibacakan pertnohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mamperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti surat berupa
 - a. Fotokopy Kutipan Akta Kematian Nomor 7401.A1v1.2013.002721 tanggal 27 Nopember 2013 atas llama H. Syamsuddin bin Mappe, oleh ketua diberi kode P 1.
 - b. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 211/09N6/2013 tanggal I Juli 2013, alas narna H. Syamsuddin bin Mapped an Bahriah binti Sallam, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. oleh ketua diberi kode P 2.
 - c. Fotokopy Surat Keputusan tentang pemberian Pensiun kepada H. Syamsuddin, KOPTU / 324714, Nomor Skep/323-7-21/IV/2002 tanggal 1 April 2002, oleh ketua majelis diberi kode P 3.
2. Bukti saksi•saksi
 - a. Nairn bin Hadu, dibawah sumpah mencerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut - Bahwa saksi kenal pemohon karena sebagai kemanakan.
 - Bahwa pemohon bermaksud rnemperoleh surat pencntapan ahli vans dari Pengadilan.
 - Bahwa pemohon adalah ahli waris clad H. Syamsuddin karena pemohon adalah istri H. Syamsuddin.
 - Bahwa pernohon kawin dengan Syamsuddin pada tanggal 20 Juni 2013 dan tidak ada anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri pertama H. Syamsuddin telah meninggal pada tanggal 15 Januari 2013 di Kolaka.
- Bahwa pemohon bersaudara kandung dengan istri pertamanya H. Syamsuddin.
Bahwa H. Syamsuddin mempunyai anak kandung dengan istri pertamanya sebanyak 10 (sepuluh) orang dan semuanya masih hidup.
Bahwa H. Syamsuddin adalah pensiunan TNI.
Bahwa pemohon membutuhkan surat penetapan ahli waris almarhum H. Syamsuddin untuk digunakan mengurus pengalihan gaji pensiun H. Syamsuddin kepada pemohon.

Hai. 3 & Ali ht .Pro. No. 16 Sch.P.2014.13A.Wsp.

•

2, Hasniab binti Sanaa, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan pemohon.
- Bahwa pemohon adalah istri H. Syamsuddin, kawin pada tanggal 20 Juni 2013 namun tidak ada
Bahwa H. Syamsuddin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2013.
- Bahwa istri pertama H. Syamsuddin telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2013.
- Bahwa H. Syamsuddin dengan istri pertamanya mempunyai 10 (sepuluh) orang anak dan masih hidup semuanya.
- Bahwa H. Syamsuddin dimasa hidupnya adalah pensiunan TNI.
- Bahwa pemohon membutuhkan surat penetapan ahli waris almarhum Syamsuddin untuk digunakan mengurus pengalihan gaji. pensiun H. Syamsuddin kepada pemohon.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka cukup inenunjuk berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini,

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah di umikan di alas;

IvMenimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan ahli waris almarhum H. Syamsuddin bin Mappe guna untuk pengusulan surat persetujuan penunjukan istri sebagai penerima gaji pensiunan janda (warakawuri), .

Menimbang, bahwa almarhum H. Syamsuddin bin Mappe meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2013 di Kolaka, Desa Bende, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dan meninggalkan ahli waris termasuk pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam mengajukan permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P 1, P 2 dan P 3.

Menimbang, bahwa selain itu pemohon mengajukan dua orang saksi, majelis menilai bahwa saksi memenuhi syarat formil dan materiil karena keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, keterangannya telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan pemohon, dengan keterangan yang pada pokoknya, saksi kenal baik dengan pemohon

Hai_ **4 dan 8** hai,Pon.No, **16 iPdt.P.CCII4iPA.Wsp.**

karena termasuk keluarga dekat (paman dan saudara kandung)dengan pemohon, almarhum H. Syamsuddin bin Mappe telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2013 dengan meninggalkan ahli waris yaitu pemohon (Bahria binti Sallam) sebagai istri yang kawin pada bulan Juni 2013, dan almarhum H. Syamsuddin bin Mappe dengan istri pertama (Mulia Masim binti Sallam) meninggalkan sepuluh orang anak yaitu :Hj. Samsiar binti H. Syamsuddin, Muhammad Agus bin H. Syamsuddin, Gusman bin H. Syamsuddin, Juwaris binti H. Syamsuddin, Sartini binti H. Syamsuddin, Sahriani binti H. Syamsuddin, Samsinar binti H. Syamsuddin, Saprun bin H. Syamsuddin, Mariati binti H. Syamsuddin dan Hasjuliana binti H. Syamsuddin, sedangkan almarhum H. Syamsuddin bin Mappe semasa hidupnya telah menerima gaji pensiunan Korps TNI Angkatan Darat dan gaji pensiun tersebut tidak dapat dialihkan kepada pemohon tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan •

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan dalil-dalil pemohon bila dihubungkan dengan bukti surat dan saksi saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-Bahwa almarhum H. Syamsuddin bin Mappe telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2013.



-Bahwa semasa hidupnya almarhum pernah kawin dengan almarhumah Muliya Masim binti Sallam (meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2013) lalu almarhum kawin lagi dengan pemohon (Bahriah binti Sallam) pada tanggal 20 Juni 2013.

-Bahwa almarhum dengan istri pertamanya mempunyai 10 (sepuluh) orang anak dan masih hidup semuanya, sedangkan almarhum dengan istri keduanya (petnohon) tidak punya anak.

-Bahwa almarhum H. Syamsuddin semasa hidupnya telah menerima gaji pensiun sebagai anggota Korps IN1 Angkatan Darat.

-Bahwa gaji pensiunan tersebut tidak dapat dialihkan kepada istrinya tanpa adanya surat penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Nienimhang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (vide Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.)

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diatas telah terbukti bahwa pemohon mempunyai hubungan darah dengan yang meninggal yaitu E. Syamsuddin bin Mappe sebagai istri sah berstatus sebagai ahli waris dan terbukti pula bahwa baik

AU. 5 dari **S** hal.Pen. No. 16 "Pdx.P 20 14/PA.Wsp.

ahmarhuma **H.** Syamsuddin bin Mappe (pewartis) maupun pemohon sebagai ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa almarhum **H.** Syamsuddin bin Mappe disamping meninggalkan pemohon sebagai ahli waris (istri) meninggalkan pula 10 (sepuluh) orang anak sebagai anak kandung bersama dengan almarhumah Muliya Masim binti Sallam, maka anak-anak tersebut termasuk juga ahli waris almarhum H. Syamsuddin Bin Mappe yang berhak pula memperoleh mendapat bagian harta warisan dari almarhum **H.** Syamsuddin bin Mappe apabila ada harta warisan **almarhum H.** Syamsuddin bin Mappe yang hendak di bagi.

Menimbang, bahwa pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan pengusulan surat persetujuan penunjukan istri untuk menerima pensiunan janda (warakawuri), maka majelis hakim cukup mencantumkan pemohon saja sebagai ahli waris almarhum H. Syamsuddin bin Mappe dalam amar penetapan ini, meskipun anak-anak almarhum tersebut juga ahli waris almarhum **H. Syamsuddin bin Mappe** karena sekedar untuk tujuan tertentu saja .

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum H. Syamsuddin bin Mappe, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan permohonan hams dinyatakan terbukti dan heralasan hukum, oleh karenanya permohonan permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya perlu ditetapkan bahwa pemohon (Bahriah binti Sallarn) adalah ahli waris almarhum H. Syamsuddin bin Mappe yang telah meninggal pada tanggal 28 Oktober 2011

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut kepentingan pemohon , maka biaya **perkara ini** dibebankan kepada pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Meningat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 6 Bari 8 hallico_ No 16 /Pck.P.'2014:PA.Wsp.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa H. Syamsuddin bin Mappe telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2013.
3. Menyatakan bahwa pemohon (Bahriah binti Sailarn) adalah ahli waris dari almarhum H. Syamsuddin bin Mappe.
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 .. Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1435 H. oleh katni Drs.H.A.Umar Najantuddin. MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. St. Aisyah S, SH. dan Drs. H. Molt. Hasbi, MR. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Munirah I./friar, BA. sebagai Panitera Penggariti serta dihadiri sendiri oleh pemohon.

v
*



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I lakini Anggota I,

METE RAI,
TEMPE L

Ketua Majelis

Hj. t. Aisyah S, SH

3222AACF139036114
INAS ptrw tplo ~

C Cr er
r i4t

Drs.H.A.Umar Najamuddin, MH

Hakim Anggota II,

Drs. H. Moh. Hasbi, MH.

Panitera Pengganti,

Munirah Timar, BA.

r!?



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------|-------|-----------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| Biaya Panggilan | Rp. | 50.000,- |
| Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | - Rp. | 141.000,- |
| | p. | |

(sertaus empat puluh sate rihu rupiah).


[A. .

k



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)